



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propensi Jawa tengah ( Berita Negara Tahun 1950 ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Tingkat II Magelang ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36 ) ;

2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6).

**DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2000.**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 adalah sebesar Rp. 110.684.405,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
  - Pendapatan ..... Rp. 110.684.405.000,00
  
- b. BELANJA :
  - Rutin ..... Rp. 91.547.478.000,00
  - Pembangunan Rp. 19.136.927.000,00
  - Rp. 110.684.405.000,00

**Pasal 2**

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN :
  - Pendapatan ..... Rp. 15.215.363.000,00
  
- b. BELANJA :
  - Rutin ..... Rp. 15.215.363.000,00
  - Pembangunan Rp. -
  - Rp. 15.215.363.000,00

**Pasal 3**

Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran 1.

- (1) Rincian Perubahan dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
  
- (2) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 4**

Pasal-pasal yang ada dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 29 April 2000

BUPATI MAGELANG  
Ttd.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang  
Nomor 12A Tahun 2000 ; Tanggal 6 Mei 2000  
Seri D ; Nomor 9A

**Sekretaris Daerah**  
Ttd.

DRS. H. SOLECHAN AS.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 034 460

® G'00

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang  
Nomor : 7 Tahun 2000  
Tanggal : 29 April 2000.  
-----

**DAFTAR : PERGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

NOMOR URUT	JENIS BELANJA	PASAL – PASAL	KET.
1	Belanja Barang	1011 sampai dengan 1050	
2	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1070	
3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 sampai dengan 1080	
4	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1100	

BUPATI MAGELANG

Ttd.

DRS. H. HASYIM AFANDI.